

**PENDIDIKAN POLITIK BAGI MASYARAKAT OLEH PARTAI POLITIK  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG  
PARTAI POLITIK DI KABUPATEN BANGKA**

**Yandi<sup>1</sup>, Eko Riyadi<sup>2</sup>, Arifin Faqih Gunawan<sup>3</sup>, Enny Agustina<sup>4\*</sup>**  
<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Pertiba Pangkalpinang, Indonesia  
Email: [ennyagustinadua@yahoo.com](mailto:ennyagustinadua@yahoo.com)\*

**Abstrak**

Kehadiran Partai Politik dalam Negara Demokrasi tidak dapat dilepaskan dari peran dan fungsinya, tidak hanya kepada konstituen, tetapi juga kepada bangsa dan negara. Baik buruknya sebuah partai politik akan berdampak pada baik buruknya sebuah bangsa. Hal ini karena jabatan-jabatan dalam sebuah negara nantinya akan diisi oleh orang-orang partai politik yang ada melalui Pemilihan Umum (Pemilu). Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah pengaturan fungsi Partai Politik dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dan Bagaimana pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai Politik? Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan inventarisasi hukum, yaitu mengumpulkan norma-norma yang sudah diidentifikasi sebagai norma hukum. Hasil penelitian pengaturan fungsi partai politik sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaan pendidikan politik yang ditujukan kepada anggota dan masyarakat luas dengan mengacu kepada program masing-masing partai politik sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan RT), dengan bentuk kegiatan seperti sosialisasi, diskusi, seminar, kegiatan sosial, dengan materi tentang aturan dan konstitusi partai untuk anggota partai atau kader partai dan peran penting masyarakat dalam berpolitik.

**Kata Kunci:** *Pendidikan Politik, Partai Politik, Demokrasi.*

**Abstract**

*The presence of political parties in a democratic state cannot be separated from their roles and functions, not only for constituents, but also for the nation and state. The good or bad of a political party will have an impact on the good and bad of a nation. This is because positions in a country will later be filled by members of existing political parties through general elections (elections). The problem in this research is how is the function of political parties regulated in providing political education to the public and how is the implementation of political education carried out by political parties? This research is normative legal research or doctrinal legal research with a legal inventory approach, namely collecting norms that have been identified as legal norms. The results of research on the regulation of the functions of political parties have been regulated in several laws and regulations with the implementation of political education aimed at members and the wider community by referring to the programs of each political party in accordance with the Statutes and Bylaws (AD and RT), with the form activities such as outreach, discussions, seminars, social activities, with material on party rules and constitution for party members or party cadres and the important role of society in politics.*

**Keywords:** *Political Education, Political Parties, Democracy.*

## PENDAHULUAN

Pendidikan politik merupakan kegiatan yang sangat penting dalam sebuah bangsa yang berlandaskan demokrasi, karena demokrasi dan proses demokratisasi memerlukan syarat mutlak bagi keterdidikan masyarakat secara politik. Masyarakat yang terdidik secara politik tentunya adalah warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, sehingga bisa ikut berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung dalam semua pengambilan keputusan, memantau proses keputusan publik dan melakukan advokasi terhadap akses kebijakan yang terjadi di lapangan.

Menurut Rusadi Kantaprawira bahwa “Pendidikan politik (politik education, political socialization, citizenship training) yaitu meningkatkan pengetahuan politik rakyat agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politik sesuai dengan paham kedaulatan rakyat atau demokrasi” (Rusadi Kantaprawira, 1988).

Menurut Rusadi Kantaprawira bahwa “proses memasyarakatkan atau sosialisasi politik harus merata ke dalam segenap lapisan masyarakat secara vertikal atau horizontal. Dengan demikian, pengetahuan politik tidak lagi merupakan monopoli kaum elit (super class) saja, walaupun kaum ini sering merupakan eksponen penggerak yang vital” (Rusadi Kantaprawira, 1988).

Partai politik mempunyai posisi dan peranan yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Bahkan banyak berpendapat bahwa partai politiklah yang menentukan demokrasi, karena partai merupakan pilar yang sangat penting untuk diperkuat derajat pelembagaannya (the degree of institutionalization) dalam setiap sistem politik yang demokratis (Jimly Asshiddiqie, 2005).

Saat ini sistem politik Indonesia telah menempatkan partai politik sebagai salah satu pilar penyangga demokrasi. Baik buruknya sebuah partai politik akan berdampak juga pada sebuah bangsa. Hal ini karena jabatan dalam sebuah negara akan dijabat oleh orang-orang dari partai politik yang ada melalui Pemilu.

Sehingga peranan partai politik yang bertindak sebagai perantara dalam proses-proses pengambilan keputusan bernegara, yang menghubungkan antara warga negara dengan institusi kenegaraan dan memegang peran penting dalam proses dinamis perjuangan nilai dan kepentingan (*values and interest*) dari konstituen yang diwakilinya untuk menentukan kebijakan dalam konteks kegiatan bernegara (Jimly Asshiddiqie, 2005).

Oleh karena itu proses demokratisasi yang sehat mensyaratkan adanya partisipasi politik yang otonom dari Warga Negara. Partisipasi politik yang otonom ini, hanya dapat dimungkinkan jika Warga Negara terdidik secara politik.

Akan tetapi menjadi persoalan saat ini di era pasca reformasi keikutsertaan warganegara dalam arena politik menampakan gejala kelesuan yang diindikasikan pada penurunan kualitas serta kuantitas partisipasi politik, di dalam pelaksanaan pemilihan umum misalnya, di beberapa daerah di Indonesia masih bermasalah terkait tingginya tingkat Golongan Putih (Golput/Orang yang tidak menggunakan hak suaranya) akibat ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja partai politik maupun figure calon yang ditawarkan. Selain itu pelaksanaan partisipasi politik yang sehat masih terancam akan penggunaan politik uang (money politics). Begitu pula, adanya dugaan permasalahan terkait proses mobilisasi massa di daerah-daerah terpencil yang masih terkendala akses informasi maupun netralitas proses pengawasan

Mengingat salah satu faktor yang mempengaruhi faktor-faktor tersebut adalah rendahnya pendidikan politik yang dirasakan oleh masyarakat yang dilakukan oleh partai politik, karena sudah menjadi tugas bagi partai politik untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat karena partai politik dianggap paling memahami tentang politik dan situasi politik sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai politik, sehingga penting untuk menganalisis tentang bagaimana pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik dan mengkaji tentang pengaturan fungsi partai politik dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Dari latar belakang di atas, yang menjadi permasalahannya adalah bagaimanakah pengaturan fungsi partai politik dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dan bagaimana pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik ? Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan inventarisasi hukum, yaitu mengumpulkan norma-norma yang sudah diidentifikasi sebagai norma hukum. Sebagai penelitian hukum normatif maka sumber data yang dipergunakan berupa data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data penelitian secara kualitatif, yakni membandingkan atau menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat para sarjana (doktrin) serta teori-teori hukum lainnya. Kesimpulan penelitian secara deduktif, yakni penarikan kesimpulan diawali dari yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus ((Amirudin, 2014).

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan secara yuridis-normatif (*library research*) adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama, menelaah beberapa hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan, dan doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum serta sistem hukum yang berkenaan dengan tesis yang sedang dibahas atau menggunakan data sekunder diantaranya adalah asas-asas, kaidah, norma, dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya. Pendekatan ini dikenal dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua regulasi peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan isu hukum yang akan ditulis, yaitu penelitian terhadap norma-norma yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Fungsi Partai Politik Dalam Memberikan Pendidikan Politik Kepada Masyarakat**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai peraturan Negara yang tertinggi yang menjadi pedoman dalam pembuatan peraturan-peraturan yang ada dibawahnya. Oleh sebab itu, Peraturan Perundang-Undangan yang ada tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945). Sebagai peraturan Negara yang tertinggi UUD 1945 banyak menjelaskan tentang bagaimana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, merupakan hukum positif yang mengatur kepartaian di Indonesia yang merupakan satu kesatuan. Dengan demikian, pembahasan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tidak dapat dipisahkan dari pembahasan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Pembahasan tentang fungsi partai politik, berdasarkan Pasal 11 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, disebutkan bahwa Partai Politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, menciptakan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik

masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Fungsi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan secara konstitusional, fungsi pertama Partai Politik yakni sebagai sarana atau wadah pendidikan politik, baik bagi anggota-anggotanya maupun bagi warga masyarakat luas. Pendidikan politik tidak hanya diperoleh dari mekanisme pengkaderan yang bersifat internal, melainkan juga dapat diperoleh dan dipahami dari berbagai macam kegiatan politik misalnya melalui rapat-rapat politik, diskusi politik, pernyataan politik, pidatopolitik, dan lain sebagainya yang tidak hanya dapat diikuti oleh anggota-anggota suatu partai Politik melainkan juga oleh warga masyarakat secara umum (Unsrat, 2023).

Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai politik dijelaskan bahwa Partai Politik mempunyai tujuan khusus diantaranya adalah untuk meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan dan memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 juga menerangkan bahwa segala bentuk kegiatan pemilihan umum merupakan bentuk sosialisasi politik yang dijelaskan dalam Pasal 33 dan 37, Pasal 186, Pasal 33 “Kampanye dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab dan merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat” kemudian Pasal 37 “Dalam rangka pendidikan politik, Komisi Pemilihan Umum (KPU) wajib memfasilitasi penyebaran materi Kampanye yang meliputi visi, misi, dan program Pasangan Calon melalui *website* KPU”.

Pasal 186 ayat (2) “Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pendidikan politik bagi Pemilih, *survey* atau pendapat tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam pelaksanaan fungsinya sebagai sarana pendidikan politik menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, partai politik berhak memperoleh bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

Bahwa dalam rangka menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban mengembangkan kehidupan demokratis, dan memerlukan pendidikan politik bagi masyarakat, oleh karena itu Menteri Dalam Negeri menetapkan peraturan tentang pedoman fasilitas penyelenggaraan pendidikan politik<sup>8</sup>, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 ini menjelaskan tentang tujuan, sasaran dan prinsip pedoman fasilitas penyelenggaraan pendidikan politik untuk memberikan arah kepada pemerintah daerah dalam memberikan fasilitas penyelenggaraan pendidikan politik dan memberikan kemudahan bagi partai politik, partai politik lokal, organisasi kemasyarakatan, lembaga nirlaba lainnya, dan lembaga atau instansi vertikal di daerah dalam mengakses jalur jalur terkait penyelenggaraan pendidikan politik di daerah. Pasal 4 juga menjelaskan tentang Prinsip Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik dilaksanakan secara adil, merata, transparan, dan non diskriminatif.

### **Pelaksanaan Pendidikan Politik Yang Dilakukan Oleh Partai Politik**

Pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik tidak terlepas dari program masing-masing partai politik, program partai politik tidak terlepas dari Anggaran Dasar (AD) yang merupakan kebijakan tertinggi dalam partai yang menjadi pedoman bagi peraturan di bawahnya dalam melaksanakan aktivitas politik. Sementara Anggaran Rumah Tangga (ART) merupakan aturan yang menjabarkan lebih lanjut mengenai isi Anggaran Dasar partai politik tersebut.

Sehingga partai politik di Wilayah Kabupaten Bangka dalam hal ini, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Bangka, Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Indonesia Raya dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Nasional Demokrat, sebagai sample dari penelitian ini. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dijadikan rujukan oleh partai tersebut sebagai dasar pelaksanaan kegiatan partai, sehingga dapat dikatakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga memberi arahan kepada partai tentang apa yang harus dilakukan oleh partai. Berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan politik, dalam Anggaran Dasar Partai Politik harus memuat pendidikan politik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Marwan Gufron, 2017).

Pendidikan politik satu hal yang wajib dilakukan oleh partai politik guna menciptakan iklim demokrasi yang baik. Kegiatan ini dilaksanakan dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut (Habib Syafingi, 2009) :

1. Kondisi obyektif masyarakat yang mengalami ketidakpercayaan (distrust) pada sistem dan instrumen demokrasi, wujudnya adalah sikap yang apatisisme politik dan golongan putih;

2. Merebaknya kekerasan yang menggunakan simbol-simbol ideologi, politik dan komunal, implikasinya pemilu menjadi ajang yang paling terbuka untuk menyatakan/menyelenggarakan pertarungan politik yang memungkinkan terjadinya kekerasan;
3. Kondisi krisis ekonomi yang belum pulih, sehingga memunculkan sikap buying voter;
4. Partai politik menjual ketokohan dan jargon ideologi, sementara platform politik dan political tracking yang tidak jelas.

Pada umumnya, para ahli politik biasa menggambarkan adanya 4 (empat) fungsi partai politik. Keempat fungsi partai politik itu menurut Miriam Budiardjo, meliputi sarana: (1) sarana komunikasi politik, (2) sosialisasi politik, (3) sarana rekrutmen, dan (4) pengatur konflik (Miriam Budiardjo, 2000). Dalam perspektif lain misalnya Yves Meny dan Andrew Knapp<sup>18</sup> menyebut bahwa, fungsi partai politik itu mencakup fungsi (i) mobilisasi dan integrasi, (ii) sarana pembentukan pengaruh terhadap perilaku memilih (voting patterns); (iii) sarana rekrutmen politik; dan (iv) sarana elaborasi pilihan-pilihan kebijakan. Partai politik berperan penting dalam melakukan sosialisasi politik sebagai proses pembentukan sikap dan orientasi politik. Nilai-nilai politik yang disosialisasikan adalah yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Salah satu metode penyampaiannya dapat dilakukan dengan pendidikan politik (Cholisin, 2012). Pilihan partai politik berupa ide, visi dan kebijakan strategis yang menjadi pilihan partai politik dimasyarakatkan kepada konstituen untuk mendapatkan feedback berupa dukungan dari masyarakat luas. Terkait dengan sosialisasi politik ini, partai juga berperan sangat penting dalam rangka pendidikan politik. Partailah yang menjadi struktur antara intermediate structure yang harus memainkan peran dalam membumikan cita-cita kenegaraan dalam kesadaran kolektif warga negara (Jimly Asshiddiqie, 2005).

Pasal 31 Undang-Undang Nomor 2 Tahun sebagai revisi atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 menegaskan bahwa:

1. Partai politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggungjawabnya dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender dengan tujuan antara lain: a. Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; b. Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,

dan bernegara; c. Meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

2. Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila Pelaksanaan fungsi pendidikan politik bertujuan untuk menggerakkan keterbukaan serta kerjasama yang memberdayakan masyarakat Indonesia yang bercorak majemuk dalam berbagai segi kehidupan, sehingga outputnya harus dapat melahirkan budaya politik yang baik.<sup>14</sup> Kebanyakan organisasi sayap partai (OSP) mengalami disorientasi dan distorsi pemahaman terhadap makna pendidikan politik dalam arti luas. Hal ini tak bisa disalahkan sepenuhnya, dikarenakan tidak ada satupun klausul dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Partai Politik, maupun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Organisasi Masyarakat, yang secara spesifik mewajibkan OSP terlibat aktif dalam program pendidikan politik kepada masyarakat luas. Ironisnya, pemberian pendidikan politik oleh partai politik selama ini, cenderung sektoral, partisan dan eksklusif yakni terbatas bagi program pengkaderan internal partai.

Peserta yang dilibatkan hanya jajaran anggota, pengurus dan kader partai termasuk OSP sebagai organisasi pendukung utama partai. Hal ini jelas kontras dengan spirit dan amanat Undang-Undang Partai Politik yang menghendaki pendidikan politik bersifat inklusif, massif, berjenjang dan berkelanjutan di semua lapisan masyarakat luas seta tidak boleh terbatas pada kader, anggota, pengurus dan organisasi sayap partai (Ubedilah Badrun, 2015). Belum terdidiknya warga negara secara politik, menyebabkan masyarakat cenderung pasif dan tidak menganggap penting pendidikan politik. Lebih dari itu, masyarakat juga tidak bisa ikut mempengaruhi secara signifikan proses- proses pengambilan keputusan yang berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat, padahal sudah menjadi rahasia umum bahwa proses demokratisasi yang sehat mensyaratkan adanya partisipasi politik dari warga negara. Partisipasi politik ini hanya dapat dimungkinkan jika warga negara cukup terdidik secara politik.

Proses pelaksanaan fungsi partai berikut OSP sebagai instrumen utama pendidikan politik kepada masyarakat didukung oleh komitmen dari partai politik itu sendiri. Komitmen ini lahir tak lepas dari ideologi dari partai itu sendiri. Partai politik yang berideologi kekuasaan cenderung hanya memobilisasi massa untuk kepentingannya, sehingga kegiatan yang dilaksanakan akan sangat bias kepentingan. Pola pendidikan, baik formal maupun penataran



cenderung melakukan indoktrinasi terhadap nilai-nilai yang dianggap benar oleh pemerintah, sementara yang dilakukan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) cenderung berorientasi pada proyek semata. Akibatnya setelah 60 tahun merdeka masih banyak anggota masyarakat yang belum memahami hak-hak politiknya secara baik dan mampu menyampaikan aspirasinya secara benar dalam konteks hukum (Habib Syafingi, 2009).

Pendidikan politik yang dilakukan oleh partai Nasional Demokrat (Nasdem) lebih ditujukan kepada anggota partai untuk memahami tentang aturan dan konstitusi partai, dan untuk dijadikan kader karena Nasdem masih terbilang baru. Akan tetapi dalam satu tahun terakhir bentuk pendidikan kepada masyarakat luas adalah sosialisasi akan pentingnya politik bagi kehidupan berbangsa dan memahami kesetaraan gender (Habib Syafingi, 2009).

Adapun program kerja terkait pendidikan politik yang dilaksanakan DPD partai Nasdem Kabupaten Bangka menurut laporan pertanggungjawaban sebagai berikut: Pada tahun Anggaran 2019 DPD Partai Nasdem mendapatkan Anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka sebesar Rp. 53.000.000.00 dari jumlah perolehan suara partai Nasdem pada pemilu legislatif tahun 2014 sebanyak 70.656 (4 kursi di DPRD Kabupaten Bangka), dan digunakan Rp. 32.000.0000 untuk keperluan prasarana dan keperluan lain seperti transportasi, konsumsi dalam hal pelaksanaan pendidikan politik kader yang diikuti oleh 24 orang selama 2 kali yang bertempat di kantor DPD Nasdem Bangka berdasarkan laporan pertanggungjawaban partai Nasdem yang diterima oleh pemerintah Kabupaten Bangka terkait dengan memahami aturan dan konstitusi partai dan pelatihan calon anggota partai terkait dengan konstitusi partai yang merupakan bagian dari pendidikan politik terdiri dari calon anggota dan tokoh-tokoh masyarakat dengan materi pentingnya berpolitik, dan untuk kegiatan sayap-sayap partai untuk memahami tentang pentingnya politik.

Sedangkan pendidikan politik menurut Partai Demokrasi Indonesia

Perjuangan dalam hal ini DPC PDIP Kabupaten Bangka berdasarkan wawancara dengan Lukman selaku wakil sekretaris DPC PDIP bahwa “pendidikan politik sangat penting karena merupakan strategi partai untuk mendidik anggota partai untuk lebih memahami konstitusi partai dan ideologi partai yang bersifat internal dan eksternal untuk masyarakat luas dan bagi kami pendidikan politik bukan sekedar hanya sebatas mengadakan forum forum diskusi formal, akan tetapi seluruh kegiatan partai yang berhubungan langsung dengan masyarakat merupakan bagian dari pendidikan politik itu seperti pendampingan terhadap anggota dewan yang mengadakan kunjungan ke daerah-daerah, sumpah pemuda, acara kebhinekaan, gotong-royong, kebersihan dan lain-lain (Kantaprawira Rusadi, 2018).

Pendidikan politik yang dilakukan oleh DPC PDIP dari yang terprogram di atas merupakan bagian kecil saja dari pendidikan politik yang dilaksanakan, karena pendidikan politik menurut DPC PDIP tidak secara formal saja tetapi dengan menunjukkan jati diri sebagai orang PDIP maka itu juga termasuk sebagai pendidikan politik, selain dari kegiatan kegiatan lain yang langsung berhubungan dengan masyarakat, termasuk juga lewat media sosial yang sedang berkembang saat ini seperti facebook, twitter dan media sosial lainnya (Ubaedillah, 2018).

Berdasarkan hasil pemaparan dari hasil wawancara dan data pertanggung jawaban partai politik di Bangka, dapat disimpulkan bahwa partai politik sudah menjalankan pendidikan politik bagi anggota partai dan masyarakat luas tetapi dengan metode dan teknis materi yang beragam, tergantung dari program dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai dari masing-masing partai politik dan tentunya dengan beragam metode baik itu diskusi, seminar, kegiatan sosial dll,

## **KESIMPULAN**

Pengaturan tentang fungsi Partai Politik dalam memberikan pendidikan politik diatur dalam berbagai peraturan Perundang-undangan diantaranya adalah Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai hukum dasar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang menjelaskan tentang fungsi Partai Politik dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1982 Tentang Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Pedoman Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Politik. Yang keseluruhannya menjelaskan tentang bagaimana partai politik menjalankan fungsi sebagai sarana pendidikan politik baik dari jenis materi, tehnik pelaksanaan serta anggaran dalam menjalankan pendidikan politik.

Pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan oleh beberapa Partai Politik seperti PDIP, Gerindra, Nasdem ditujukan kepada anggota dan masyarakat luas dengan mengacu kepada program masing-masing partai politik sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan- kegiatan diantaranya ; sosialisasi, diskusi, seminar, kegiatan sosial, dengan materi tentang aturan dan konstitusi partai untuk anggota partai atau kader partai dan peran penting masyarakat dalam berpolitik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara terutama kondisi politik yang ada di wilayah masing-

masing partai, yang sekaligus sebagai ajang partai politik untuk mensosialisasikan tujuan-tujuan partai yang keseluruhannya melibatkan anggota dan masyarakat seperti, tokoh agama, tokoh masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Anton Yuliono, "Kepercayaan Masyarakat Pada Partai Politik (Studi Kasus Kecenderungan Golongan Putih Pada Pemilihan Kepala Daerah di Wilayah Surabaya)" *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 11, No. 1, Juni 2013.
- Andi Ardian Syahrudin <http://prepository.UniversitasHasanuddin.ac.id/http://www.academia.edu/6804753/peningnyapendidikanpolitikuntukmenciptakandemokrasiyangberkualitas>
- Inu Kencana Syafie dan Azhari, *Sistem Politik Indonesia*, Reflika Aditama, Bandung, 2012.
- Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Jawa Timur, 2015.
- Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Bersrikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi press, Jakarta, 2015.
- Kantaprawira Rusadi, *Sistem Politik Indonesia*, Sinar Baru Bandung, 2018. Marwan Gufron, *Peran Persatuan Islam*, Yudistira, Jakarta, 2017.
- Miriam Budiardjo, *Pengantar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 2010. T. Masyurdi, *Pengantar Ilmu Politik (Wawasan Pemikiran dan Kegunaannya)*, Rajawali Pers Jakarta, 2015
- Ubaedillah dan Abdul Rozak. *Pendidikan Kewarganegaraan Edisi Ketiga (Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani)*. Penerbit Prenada Media Group : Jakarta, 2018.
- Manan, Munafrizal. "Partai Politik dan Demokrasi Indonesia Menyongsong Pemilihan Umum 2014", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 9 No. 4, 2012.
- Monika, Farah Monika, *Bentuk Organisasi Masyarakat Sipil dan Tantangan Global*, Resensi Artikel karya Helmut Anhier dan Nuno Themudo, diterbitkan oleh *Jurnal CIVIC*, (Jakarta: Fisip UI), 2003.
- Syafingi, Habib. *Urgensi Pendidikan Politik Dalam Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu*. *Jurnal Konstitusi PKHK-FH Universitas Janabadra*, Vol. II, No. 1, Juni 2009.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. LN No.8 Tahun 2011,  
LN No.5189 Indonesia, Undang-undang Nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.

LN No.176 Tahun 2008, TLN No 4924 Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2012 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

LN No.195 Tahun 2012, TLN No 5351

[http// ejournal.Universitas sumatrara Utara.ac.id](http://ejournal.Universitas sumatrara Utara.ac.id) PS Itinyo. Pendidikan politik. [http// ejournal.Unsrat.ac.id](http://ejournal.Unsrat.ac.id) PS Itinyo. Pendidikan politik